



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 513 /B.VIII/HK/2014

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA GEDUNG PUSIBAN DAN RUANG RAPAT UTAMA KANTOR GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang memanfaatkan Gedung Pusiban dan Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, perlu menunjuk Petugas Pengelola Gedung Pusiban dan Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA GEDUNG PUSIBAN DAN RUANG RAPAT UTAMA KANTOR GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Gedung Pusiban dan Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung Tahun 2014 dengan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok menjaga, menata, dan mengawasi penggunaan alat-alat Gedung Pusiban dan Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.01.19-5.2.1.01.04 dan 5.2.1.02.02.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 313 /B.VIII/HK/2014
 TANGGAL : 3 April 2014

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA GEDUNG PUSIBAN DAN
 RUANG RAPAT UTAMA KANTOR GUBERNUR LAMPUNG
 TAHUN 2014**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.01.19-5.2.1.01.04 dan 5.2.1.02.02
2.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
4.	HENDRO WAHYUDI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	250.000,-	
5.	SAINAN (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	250.000,-	
6.	DOAN F. PANJAITAN, S.STP (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	250.000,-	
7.	RUSDIANA,SH (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	250.000,-	
8.	IKA ARINI, A.Md (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	250.000,-	
9.	YANTI MURNIASIH, SE, MM (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	250.000,-	
10.	KOSIM (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana	250.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEDIN Z.P.